



PENETAPAN

NOMOR 6/Pdt.P/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ROMA YANI, Tempat / tanggal lahir: Sukadamai / 8 Juli 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat di Sukadamai 1, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 7 Februari 2024, dengan Nomor Register: 6/Pdt.P/2024/ PN Lbs, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang ibu yang mempunyai anak yang bernama **UMAR BIN AFFAN TOBING** yang lahir pada tanggal 21 Januari 2012 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308071612140001 tertanggal 12 Juli 2023 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-22122014-0159 tertanggal 22 Desember 2014;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut lahir hasil perkawinan Pemohon dengan **Alm. AL ASHARI TOBING** yang mana suami Pemohon **Alm. AL ASHARI TOBING** meninggal pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014;
3. Bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia maka Pemohonlah yang mempunyai kepentingan dan kewajiban terhadap perbaikan nama anak Pemohon dan nama suami Pemohon agar tidak menjadi kerancuan ;



4. Bahwa pada saat anak Pemohon lahir Suami Pemohon ter opsesi untuk memberikan nama anaknya yang ada nama Sahabat Rasulullah ;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, dengan mempertimbangkan nama anak Pemohon yang nantinya terdapat dua kali pengucapan kata BIN nya maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau merubah nama Anak Pemohon menjadi **UMAR ADRIANSYAH** ;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah memasuki kelas 6 Sekolah Dasar dan dalam waktu dekat akan menamatkan sekolahnya di Sekolah Dasar ;
7. Bahwa terhadap identitas anak Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama ayahnya antara yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308071612140001 tertanggal 12 Juli 2023 dengan sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-22122014-0159 tertanggal 22 Desember 2014 ;
8. Bahwa nama ayah anak Pemohon/Suami Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308071612140001 tertanggal 12 Juli 2023 ditulis **AL ASHARI TOBING** sedangkan yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-22122014-0159 tertanggal 22 Desember 2014 ditulis **ASL ASHARI** ;
9. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan dalam Penulisan Identitas nama anak Pemohon dan nama suami Pemohon nantinya pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon dan untuk masa yang akan datang makanya Pemohon mengajukan Permohonan penetapan nama anak Pemohon menjadi **UMAR ADRIANSYAH** dan nama Suami Pemohon menjadi **AL ASHARI TOBING** sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308071612140001 tertanggal 12 Juli 2023 ;
10. Bahwa dengan adanya perubahan Nama terhadap anak Pemohon dan penetapan nama terhadap Suami Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman



untuk merubah nama anak Pemohon dan merubah nama suami Pemohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak **PEMOHON** menjadi **UMAR ADRIANSYAH** ;
3. Menetapkan nama suami **PEMOHON** adalah **AL ASHARI TOBING** sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308071612140001 tertanggal 12 Juli 2023 ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perubahan nama anak **PEMOHON** dan perubahan nama suami **PEMOHON** ;
5. Membebankan kepada **PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, Pemohon tersebut hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya diperbaiki oleh Pemohon sebagai berikut;

Pada Posita Kesatu Permohonan Pemohon, diperbaiki dari Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang ibu yang mempunyai anak yang bernama **UMAR BIN AFFAN TOBING** yang lahir pada tanggal 21 Januari 2012 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308071612140001 tertanggal 12 Juli 2023 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-22122014-0159 tertanggal 22 Desember 2014, menjadi Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang ibu yang mempunyai anak yang bernama **UMAR BIN AFFAN TOBING** yang lahir pada tanggal **27 Januari 2012** sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308071612140001 tertanggal 12 Juli 2023 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-22122014-0159 tertanggal 22 Desember 2014, kemudian pada Petitum Kedua Permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dari kalimat Menetapkan nama anak PEMOHON menjadi UMAR ADRIANSYAH menjadi Menetapkan nama anak PEMOHON menjadi **UMAR ADRIANSYAH TOBING**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Roma Yani, NIK 1277034807870001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Roma Yani Nomor 1308071612140001 tanggal 12 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-22122014-0159 atas nama UMAR BIN AFFAN TOBING tertanggal 22 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS), Nomor 461/182/social/II/2024 atas nama UMAR BIN AFFAN TOBING yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Alm. AL ASHARI LUMBAN TOBING, tertanggal 11 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan, Kota Padang Sidempuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy dan seluruhnya telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Lisma Dewi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon dan berjarak hanya 2 rumah dari rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena ada masalah nama pada nama Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini yakni seminggu sebelum perkara ini disidangkan;
- Bahwa permasalahan pada nama Anak Pemohon ialah, pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki nama Anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon yang ingin dirubah nama ialah Umar Bin Affan Tobing;
- Bahwa nama tersebut ingin dirubah menjadi Umar Adriansyah Tobing;
- Bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon ialah karena dulunya ayah Pemohon ingin memberi nama anak Pemohon yang sama dengan sahabat Nabi, dan akhirnya nama Anak Pemohon menjadi Umar Bin Affan Tobing;
- Bahwa nama tersebut disukai oleh ayah pemohon, namun seiring berjalan waktu nama Anak Pemohon tersebut ingin dirubah tetapi terlenta saja hingga saat ini;
- Perubahan ini juga bertujuan untuk menghilangkan kata BIN yang ternyata ada dua di dalam nama anak Pemohon tersebut, yakni Umar Bin Affan Tobing Bin Al Ashari Tobing;
- Bahwa selama ini anak pemohon baik-baik saja dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional dan supaya nama Anak Pemohon seragam nantinya maka diuruslah perubahan nama Anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri;

2. Rabuma, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon dan berjarak hanya 3 rumah dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena ada masalah nama pada nama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini yakni seminggu sebelum perkara ini disidangkan, dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa permasalahan pada nama Anak Pemohon ialah, pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki nama Anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon yang ingin dirubah nama ialah Umar Bin Affan Tobing;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tersebut ingin dirubah menjadi Umar Adriansyah Tobing;
- Bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon ialah karena dulunya ayah Pemohon ingin memberi nama anak Pemohon yang sama dengan sahabat Nabi, dan akhirnya nama Anak Pemohon menjdai Umar Bin Affan Tobing;
- Bahwa nama tersebut disukai oleh ayah pemohon, namun seiring berjalan waktu nama Anak Pemohon tersebut ingin dirubah tetapi terlena saja hingga saat ini;
- Bahwa perubahan ini juga bertujuan untuk menghilangkan kata BIN yang ternyata ada dua di dalam nama anak Pemohon tersebut, yakni Umar Bin Affan Tobing Bin Al Ashari Tobing;
- Bahwa Anak Pemohon sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional dan supaya nama Anak Pemohon seragam nantinya maka diuruslah perubahan nama Anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak ingin menambahkan bukti lain oleh karena itu Pemohon memohon supaya dibuatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan maka hal tersebut ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah untuk merubah nama Anak Pemohon dari yang Bernama Umar Bin Affan Tobing menjadi Umar Adriansyah Tobing, dan merubah nama suami Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon yakni pada kolom nama Anak Pemohon Umar Bin Affan Tobing yakni dari ASL Ashari menjadi Al Ashari Tobing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi Lisma Dewi dan Rabuma yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbs



Menimbang bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007 menegaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukadamai I, Jorong Bahagia, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dan dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang bahwa Hakim pemeriksa perkara selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum pertama memohon supaya dikabulkannya permohonan pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan pemohon maka harus terlebih dahulu dibuktikan pokok permohonan pemohon;

Menimbang bahwa petitum kedua pemohon, memohon agar Hakim pemeriksa perkara menetapkan nama anak Pemohon menjadi Umar Adriansyah Tobing;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4, dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Nama Anak Pemohon ialah UMAR BIN AFFAN TOBING;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon menyampaikan permohonannya ialah karena Anak Pemohon sebentar lagi akan mengikuti ujian Nasional dan akan dilengkapi data terkait dengan pengurusan Ijazah Anak Pemohon, sehingga Pemohon menyampaikan Permohonan supaya nama Anak Pemohon dirubah dari UMAR BIN AFFAN TOBING menjadi UMAR ADRIANSYAH TOBING supaya dikemudian hari ada keseragaman nama Anak Pemohon pada dokumen-dokumen Anak Pemohon;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi penyebab nama Anak Pemohon dirubah ialah karena ada dua kata BIN di dalam nama Anak Pemohon, dan dulunya nama Anak Pemohon ini diberikan karena ketertarikan



atau terobsesi dari nama sahabat nabi yakni UMAR, sehingga suami Pemohon Ketika anaknya lahir ingin memberi nama UMAR BIN AFAAN TOBING kepada anaknya tersebut, namun seiring berjalan waktu Suami Pemohon dan Pemohon sadar akan nama Anak Pemohon yang nantinya ada dua kata BIN di dalam Namanya sehingga timbul keinginan merubahnya sejak lama tetapi terlena dan tidak melakukan perubahan hingga saat ini;

Menimbang bahwa atas penilaian Hakim pemeriksa perkara terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak pula bertentangan dengan adat dan kebiasaan, serta tidak bertujuan untuk menghilangkan asal usul atau pun identitas Anak Pemohon, sehingga oleh karenanya nama Anak Pemohon harus diseragamkan dikemudian hari

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukannya hal-hal yang patut diduga untuk melakukan pengaburan identitas atau pun untuk merugikan orang lain maka menurut Hakim pemeriksa perkara Petitum Kedua Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan namun redaksi akan diperbaiki sebagaimana disebutkan di amar penetapan di bawah;

Menimbang bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon ialah meminta agar Hakim pemeriksa perkara menetapkan nama suami Pemohon adalah AL ASHARI TOBING sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308071612140001 tertanggal 12 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa nama Suami Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon ada perbedaan yakni pada kolom nama Anak Pemohon yang pertama yang bernama Hanifah Adriani Tobing, nama ayahnya yakni tertulis dengan nama Al Ashari Tobing, sedangkan pada kolom nama Anak Pemohon yang Kedua yang Bernama Umar Bin Affan Tobing tertulis nama ayahnya dengan nama ASL Ashari. Begitu pula pada bukti P-3 yakni pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Umar Bin Affan Tobing nama ayahnya tertulis dengan nama ASL Ashari;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut maka Pemohon ingin menyeragamkan nama Suaminya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama Umar Bin Affan Tobing dengan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kekeliruan penulisan nama Suami Pemohon tersebut maka menurut Hakim pemeriksa perkara nama suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut harus diseragamkan supaya tidak timbul masalah dikemudian hari pada data-data Pemohon maupun Anak-Anaknya;

Menimbang bahwa karena perubahan nama Suami Pemohon ini bertujuan baik dan bukan bertujuan untuk mengaburkan identitas atau menghilangkan asal-usul maka Petitum Ketiga Pemohon beralasan Hukum dan Patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan Penetapan ini, maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar Perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan demikian Petitum keempat Pemohon beralasan untuk dikabulkan namun redaksinya akan diperbaiki pada amar penetapan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaie yang memiliki makna tanpa adanya pihak lawan selain dari pihak pemohon. Bahwa karena dalam perkara permohonan merupakan untuk kepentingan pihak pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan serta pemohon berperkara di Pengadilan bukan secara prodeo atau secara cuma-cuma maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga Petitum kelima permohonan pemohon secara otomatis dikabulkan;

Menimbang bahwa karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan maka Petitum Pertama Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon dari semula UMAR BIN AFFAN TOBING menjadi **UMAR ADRIANSYAH TOBING**;
3. Menetapkan nama suami Pemohon ialah **AL ASHARI TOBING** sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 1308071612140001 tertanggal 12 Juli 2023;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melampirkan Salinan Penetapan ini kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk menjadikan acuan dalam Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Syukur Tatema Gea, SH. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Walwatri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Walwatri, S.H

Syukur Tatema Gea, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK / Biaya Proses	:	Rp75.000,00
- Pengandaan Berkas Perkara	:	Rp1.500,00
- PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp186.500,00

(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)